

IMPLEMENTASI MEDIASI MELALUI PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA BERPOLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT, SUMATRA UTARA, INDONESIA

Fikri Bayu Siregar

UIN Sumatera utara

Email: fikribayusiregar1995@gmail.com

Abstract: The purpose of this study was to determine the implementation of mediation through the religious courts in the settlement of polygamous household disputes at the Rantau Prapat religious court. Especially about how it is planned, what are the steps, what are the inhibiting and supporting factors, and why mediation is needed at the Rantau Prapat religious court. The research method uses a descriptive qualitative approach. The results showed that; 1) counselee planning at the religious court of Labuhan Batu Regency in reducing the number of polygamous disputes is carried out in two plans, namely based on service culture and based on transformative culture. 2) Mediation steps using Education and Consultative. 3) The supporting factors are the facilities and infrastructure, the tools or instrumentals used, the existence of understanding material about the importance of the sakinah family as well as an evaluation of technical implementation. While the inhibiting factors are the lack of awareness of some people to participate in the sakinah family program, less than optimal empowerment, less than optimal support from P3K, not yet optimal provision of constructive sakinah family development activities through the sakinah family festival, 4) the need for mediation as a solution to reduce the number of polygamous disputes, which is based on behind by the existence of pressure from Islamic communities or organizations and the desire for one's rights.

Keywords: *Implementation, mediation, Religious Courts, Polygamy*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan realitas sosial, karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional. Maka peran ulama dan ilmuwan yang *concern* terhadap Islam sangat diperlukan.¹

Berangkat dari pemahaman bahwa Islam adalah agama yang *kaffah* dalam segala hal dibandingkan dengan agama lainnya, maka di sini lah dibutuhkan sebuah kreativitas bagi penganutnya untuk menggali ajaran yang ada untuk terus dikembangkan agar eksistensi agama tidak hilang atau mati. Pembaruan-pembaruan dilakukan yang pasti tidak menyimpang dari

¹Dadan Muttaqin dan Tono Sidik, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1990).

tujuan *syari'ah*. Dengan demikian proses perkembangannya tidak menyalahi pesan yang ingin disampaikan oleh ajaran Islam. Dalam Islam tidak hanya ada ajaran ketuhanan atau teologi semata, akan tetapi juga ada dimensi hukum yang memperbaiki hubungan antara individu, dan masyarakat. Agama Islam dan hukum Islam merupakan rangkaian yang selalu beriringan dan tidak bisa dipisahkan.² Unsur-unsur dalam peradilan agama terdiri dari hakim (*qadhi*), *hukum*, *mahkum fih*, *mahkum alaihi*, *mahkum lahu* dan sumber hukum (putusan) adalah unsur yang menunjukkan bahwa peradilan agama yang keterpautan konstitusionalnya berasaskan pada ajaran Islam, namun dalam aspek implementasinya para ulama menyoroti bahwa hal demikian tidak serta merta dilaksanakan sebagai bukti perundang-undangan secara pancasilais, akan tetapi mengedepankan pada aspek ajaran Islam secara *ka'ffah* (universal), mulai dari hakim sambil pengambilan keputusan semuanya berdasarkan pada *azas* Alquran dan Alhadis.

Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) adalah wujud dari kehidupan yang berprinsipkan pada tumbuhnya rasa sayang, tumbuhnya rajut tali cinta dan kebersamaan yang mengunifikasi di antaranya (*ka'ffah*), tentunya kedua insan yang saling menyinta memiliki peranannya sebagai manusia yang selalu mengisi, berbagi, dan saling tutup menutup bilamana aib muncul dan menumbuhkan rasa peduli diantaranya untuk terus menjaga dan mempertahankan, sebagaimana dalam Alquran menyatakan;

Artinya: *Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka....*(Qs. al-Baqarah; 187).³

Jelas terlihat tekstual ayat di atas menunjukkan bahwasanya sebagai seorang ibu rumah tangga merupakan pakaian (penutup) bagi pendampingnya sendiri (suami), serta suaminya adalah penutup bagi pendampingnya. Hal ini terpampang jelas bahwasanya guna mengikat tali rajut ikatan cinta diantara kedua insan tersebut yakni kasih sayang, saling berbagi, saling peduli, saling mengikat, saling mengunifikasi tujuannya adalah memberikan proteksi kasih sayang dan saling berbagi dalam rajut ungkapan kasih sayang dengan tenang (*الاطمئنان*), tenteram (*الامن*) serta menggapai kehidupan yang lebih baik dalam mengarungi biduk rumah tangga *السكينة المودة ورحمة*.

Setelah memaparkan paparan di atas, dalam analisis fenomena yang terjadi di territorial sosialitas Labuhan Batu ini, peranan konseli Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu berupaya melaksanakan tugasnya sebagai konseli atau sebagai mediator perselisihan tergugat dan penggugat talak, karenanya peranan konseli

²Ali Daud, Undang-Undang Peradilan Agama (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990).

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007).

Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam upaya menekan kecenderungan naiknya angka perceraian (problematika rumah tangga yang berpoligami) setidaknya menuntut pada bagaimana meraih kepastian hukum positif untuk ditelaah serta dilaksanakannya observasi yang penting guna memahami seberapa besar peran dan tanggung jawab (kontrolitas) Konseli (konselor) Konseli Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu tersebut dalam menciptakan budaya kerukunan atau harmonisasi keluarga besar maupun keluarga berencana di Kabupaten Labuhan Batu yang nyaman, adem, serta kondusif. Baik itu yang terkini karena selama masa mobilitas kehidupan sosial yang pluralis dan multikultural sampai pada aspek regenerasi atau anak-anak yang akan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, karena itu, maka Mahkamah Agung melalui Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Labuhan Batu menerbitkan buku Konseli (konselor) Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu yang mana tujuannya adalah dalam rangka atau upaya menekan angka perceraian (poligami) yang makin lama makin naik.

Konseli (konselor) Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu ini memiliki fungsi sebagai konselipembinaan dan penasihatannya dalam catatan pembinaan rumah tangga yang bersengketa, khususnya bagi masyarakat poligami atau pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak.⁴

Jadi, implementasi Konseli (konselor) Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu sebagai mediator, tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat, akan tetapi lebih memberdayakan para pihak yang berseteru atau yang akan melangsungkan pernikahan, hal ini untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator hanya mendorong dan memafilitasi dialog, membantu para pihak yang mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja sama untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.⁵

Berdasarkan pengamatan masih banyak suami istri (poligami) khususnya di Kabupaten Labuhanbatu yang tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya. Jadi, antara harapan dan kenyataan berbeda, baik dalam praktiknya maupun pada empirisnya, sehingga

⁴Mela Handayani, "Permohonan Izin Poligami," *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 1 (13 September 2018): 83–122, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v17i1.1119>.

⁵Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (31 Desember 2012): 145–64, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.145-164>.

hal ini menimbulkan masalah, bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh konseli Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu terus berupaya menekan dan meminimalisir angka perceraian akibat berpoligami mengalami masalah di lapangan. Sehubungan dengan hal inilah peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas, dan kiranya dari latar belakang masalah di atas juga, penulis tertarik untuk meningkatkan kajian tersebut dalam sebuah penelitian yang dapat dijadikan sebagai bentuk perwujudan Konseli (konselor) Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka (perceraian diakibatkan adanya problematika poligami) yang berjudul “Implementasi Konseli Melalui Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Berpoligami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif interaktif. Sebagaimana pendapat Bogdan dan Taylor,⁶ penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mendeskripsikan tentang objek dengan mencatat objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian⁷, maka dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian

Metode pengumpulan data antara lain pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Perolehan data dalam penelitian ini diambil dari dua sumber yakni sumber utama dan sumber primer yang dalam hal ini bisa melalui sumber data yang bersangkutan dengan penelitian ini sebagai sumber data primer dan data sekunder yang berfungsi untuk mendukung penelitian.

1. Implementasi dan Teori Kepastian Hukum

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.⁸ Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).⁹ Berdasarkan definisi implementasi tersebut, implementasi dapat didefinisikan sebagai proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan manajemen (manajemen potensial) dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan.

⁶Lexy. J Moelong, Metode penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

⁷Suharsimi arikunto, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Bandung: rosdakarya, 2006).

⁸Mulyasa.E, Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

⁹AS Homby, Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English (new york: Oxford University Press, 1995).

Kepastian hukum meliputi dua hal yaitu pertama, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya.

2. Konsep Mediasi/Konseli

Pengertian mediasi menurut Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.¹⁰

Hal ini termuat dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Fuller dan Riskin dan Westbrook menyebutkan 7 fungsi mediator yakni, sebagai catalyst, educator, translator resource person, bearer of bad news, agent of reality, dan scapegoat. mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha dari para pihak.¹¹ Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan antara para pihak. Mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lain melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul. seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia. Harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional.¹² Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.

Dengan begitu konseli di sini adalah mediator. Fungsi mediator sebagai pemberi alternatif penyelesaian masalah memiliki fungsi lain yakni sebagai advokatif, edukatif dan konsultatif. Konseli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mediator yang dihunjuk oleh pengadilan

¹⁰Dadan Muttaqin dan Tono Sidik, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*.

¹¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: sinar Grafika, 2005).

¹²Febri Handayani dan Syafliwir Syafliwir, "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Al Himayah* 1, no. 2 (1 Oktober 2017): 227–50.

agama Labuhanbatu yang memiliki tugas pokok sebagai penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan, hal ini sebagaimana dalam kementerian agama disebut dengan BP4.

3. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang dibentuk dan ditugaskan di badan peradilan agama. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual.¹³

Sebagai representatif mahkamah agung di badan peradilan agama tersebut, BP4 bertugas membantu badan peradilan agama, baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Sebagai sebuah organisasi, BP4 di peradilan agama melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa meningkatkan profesionalisme petugas dan meningkatkan kepuasan klien dalam melaksanakan tugas tersebut di atas. Pada era pasca reformasi saat ini, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama secara baik dan benar serta memiliki nuansa *akhlakul karimah*. Sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sebenarnya penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian hanyalah merupakan bagian kecil dari pembangunan keluarga. Tugas yang membentang dihadapan BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan *akhlakul karimah* dalam lingkungan keluarga. Untuk melaksanakan tugas besar ini, tentu BP4 perlu memperkuat organisasinya mulai dari pusat sampai ke daerah. Kemitraan dengan sesama LSM agama, penggalan sumber daya manusia bahkan kerjasama lembaga internasional perlu dikembangkan untuk meningkatkan sebuah lembaga yang profesional. BP4 hendaknya menjadi tempat berkumpulnya para tokoh agama, pimpinan LSM dan para pakar di bidang pembangunan keluarga sehingga menjadi sebuah organisasi besar yang mandiri, mampu untuk tampil profesional, wibawa dan sanggup menjadi sebuah *partner* pemerintah dalam pembangunan.

Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas badan peradilan agama terutama dalam bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah (hal ini terkait sekali dengan perkawinan yang bersengketa, artinya kehadiran BP4 di

¹³Depag Jawa Tengah, Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Timur (Semarang: Depag Jateng, 2007).

badan peradilan agama ini tidak hanya berfokus pada sebagai konsultan layanan tapi juga menjadi advokasi layanan sengketa perkawinan khususnya pada kasus poligami) yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran agama Islam dan Pancasila.¹⁴ Penasihatannya bersifat keagamaan karena tujuan BP4 adalah membantu sesama orang Islam untuk menciptakan perkawinan yang bahagia dan membina keluarga mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Tugas utama dari penasihat selama menasihati adalah memastikan kemungkinan para penghadap masih dapat melanjutkan perkawinan mereka dan membuatnya bahagia kembali. Sekiranya tidak mungkin lagi maka tugas berikutnya adalah untuk membantu masing-masing pihak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sedangkan, penasihatannya bersifat pribadi artinya para penghadap akan berbicara jujur terbuka dengan para penasihat kehidupan mereka secara terperinci.

4. Penekanan Terhadap Angka Perceraian

Penekanan terhadap angka perceraian akibat berpoligami di sini adalah, sebuah upaya yang dilakukan kemitraan konseli BP4 di badan peradilan agama melalui format badan kerja aparatur di badan peradilan agama yang disebut dengan BP4 untuk mendukung konsep, ide, pemikiran serta nilai-nilai yang diajarkan oleh BP4 dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Islam di Labuhan Batu yang mengalami problematika (seperti gugat cerai dan gugat talak akibat dipoligami). Penekanan yang dimaksud di sini juga adalah sebuah upaya pemberian nasihat-nasihat, pemberian solusi atau pemecahan masalah walaupun pada hakikatnya penekanan yang dilakukan oleh BP4 tidak absolut atau secara mutlak menjadi sebuah kekuatan hukum tetap atau menjadi sebuah norma susila yang formal secara hukum pidana maupun perdata, akan tetapi penekanan yang dilakukan BP4 merupakan sebuah upaya untuk mengurangi angka perceraian akibat putus poligami.¹⁵

B. Pembahasan

1. Perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami

Perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami dilaksanakan dalam dua kategori perencanaan, yakni;

- a. Perencanaan mediasi berbasis layanan dan
- b. Perencanaan mediasi berbasis transformatif

¹⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

¹⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Dari kedua komponen (kategori nilai budaya kerja di pengadilan agama Rantau Prapat/Labuhanbatu) di atas, bahwa poligami sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; *pertama*, bahwa pernikahan tersebut dilakukan karena nafsu. Pernikahan tersebut dilakukan secara rahasia, dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, serta menganggap absah pernikahan tanpa wali serta semata-mata hanya ingin memuaskan nafsu syahwat semata tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat, hal ini banyak masyarakat menganggap bahwa pernikahan poligami banyak dilatar belakangi oleh keinginan nafsu semata, padahal dalam ajaran agama Islam sah-sah saja asalkan 'adil' sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 3. *Kedua*, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan karena melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. *Ketiga*, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu poligami serta pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Dan *keempat*, adanya poligami karena ada beberapa dasar pertimbangan lainnya, yakni di antaranya karena istri mandul, istri memiliki penyakit yang tidak bisa mengandung anak, istri tidak dapat memuaskan nafsu suaminya, dan istri kadangkala tidak rukun kepada suami. Namun keempat hal di atas merupakan komponen atau empat hal yang sering banyak dilakukan oleh suami sebagai alasan untuk dapat menikah lagi (poligami).¹⁶

Berdasarkan perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami, yakni;

- a. Konseli atau mediator pengadilan agama bekerjasama dengan penghulu dan pegawai serta staff P3NTR melaksanakan peraturan menteri agama sesuai dengan ketertiban jaminan perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Islam, yakni setiap perkawinan harus dicatat;
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo undang-undang nomor 32 tahun 1954. Teknik pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan;¹⁷

¹⁶Nita Nurvita, Mardalena Hanifah, dan Rahmad Hendra, "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU," Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 3, no. 2 (28 September 2017): 1–14.

¹⁷Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan (jakarta: sinar Grafika, 2010).

- (a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah;
- (b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁸

2. Langkah-langkah konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami

Langkah-langkah konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami dilaksanakan dalam dua langkah, yakni langkah edukasi dan langkah konsultatif. Langkah-langkah konseli di pengadilan agama Rantau Prapat (Labuhanbatu) dalam langkah edukasinya berdasarkan pada peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, yakni sebagaimana tabel berikut ini:¹⁹

Tabel 2

Implementasi Langkah-Langkah Konseli Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Perencanaan	Kegiatan Penghulu	Keterangan	Proses Nilai Akhir
Langkah 1 ; yang dilakukan mediator pengadilan agama Rantau Prapat adalah menyampaikan tujuan dan mengatur laporan gugat cerai oleh wanitanya (penggugat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pendahuluan, (a) motivasi, (b) menyampaikan tujuan dasar nasihat dan penasihat (c) apersepsi dan 2. Menjelaskan tujuan nasihat perkawinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tujuan penasihat perkawinan dan menyuluh berbagai perkembangan problematika yang dihadapi pasca pernikahan poligami di hadapan wanita secara langsung 2. Memberikan penilaian penyuluhan dengan cara memberikan pelayanan karantina (dalam hal ini wanita diberi kursus selama 3 hari) hal ini dilakukan agar tidak terjadi perkawinan poligami secara mandiri maupun kelompok 	Baik
Langkah 2 ; yang dilakukan mediator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan pertanyaan awal/permasalahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan motivasi di samping mendudukan nilai- 	Baik

¹⁸Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 209-210.

¹⁹Ali Daud, Undang-UndangPeradilanAgama.

<p>pengadilan agama adalah mengarahkan nasihat secara pribadi maupun kelompok</p>	<p>2. Modelling yang dimaksud dengan <i>modeling</i> di sini adalah mediator/konseli memberikan model gambar yang ditunjukkan kepada wanita terhadap kejadian-kejadian yang telah terjadi akibat perkawinan poligami</p>	<p>nilai ibadah perkawinan sesuai dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Serta berdasarkan pada kompilasi hukum Islam (KHI) pasa 5 ayat 1 yang berbunyi; <i>"Pencatatan perkaninan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Bagi yang diluar agama Islam, pencatatan perkaninan dilakukan di kantor pencatatan sipil"</i>.</p>	
<p>Langkah 3 : yang dilakukan mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat adalah menyelenggarakan diskusi keluarga</p>	<p>1. Membimbing /mengarahkan wanita dengan memberikan buku-buku mengenai pernikahan 2. Membimbing/mengarahkan prianya dengan memberikan buku-buku mengenai pernikahan 3. Membimbing kegiatan kedua pria dan wanita.</p>	<p>1. Memberikan respon positif terhadap hasil atau tanggapan dari kedua pasangan (suami istri) baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan pernikahan poligami maupun yang akan melakukan perceraian karena adanya poligami. Dalam hal ini kepala mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat bekerjasama dengan BP4 (Badan Pelestarian dan Penasihatian Perkawinan) kementerian agama tingkat Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>Baik</p>
<p>Langkah 4 : yang dilakukan mediator/konseli</p>	<p>1. Menutup diskusi keluarga bersama dengan kedua suami</p>	<p>1. Memberikan apersepsi atau memberikan refleksi</p>	<p>Baik</p>

<p>pengadilan agama Rantau Prapat adalah mengakhiri diskusi keluarga sakinah</p>	<p>istri yang telah berpoligami dan yang akan berpoligami</p>	<p>penilaian autentik di setiap akhir proses diskusi keluarga, terutama tentang sisi negatif dan positifnya poligami</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan kesempatan kepada kedua pasangan suami istri baik wanita maupun pria untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan seputar diskusi keluarga sakinah 	
<p>Langkah 5 : yang dilakukan mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat adalah melakukan Tanya jawab singkat tentang proses diskusikeluarga sakinah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu kedua pasangan poligami, baik wanita maupun pria membuat draft pertanyaan untuk menjawab sisi positif dan negatif adanya poligami 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan diskusi umum secara sederhana baik itu dalam bentuk penilaian mandiri _(pribadi) maupun kelompok (kelompok pertama dan kedua) 2. Menyampaikan diskusi mengenai arti pentingnya keluarga sakinah dengan menggunakan wawancara inklusif 	<p>Baik</p>

Berdasarkan pada tabel di atas mengenai Implementasi Langkah-Langkah Konseli sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan agama Rantau Prapat di atas, bahwa apa yang dilaksanakan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat adalah mediasi dengan pendekatan edukasi, di mana kegiatan pelaksanaan (langkah-langkah) tersebut dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi baik ketika pasangan salah seorang di antaranya mengajukan gugatan perceraian maupun talak atau cerai oleh suaminya sendiri.

3. Faktor pendukung dan penghambat

kerugian pernikahan poligami bagi anak dan istri yang terjadi di lapangan karena dari semua sudut evaluasi istri dan anak yang paling banyak menerima dampak negatif dari

pernikahan poligami (arti poligami di sini berkaitan dengan **pernikahan siri**). Apapun kerugian itu adalah;²⁰

- a. Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami;
- b. Penyelesaian kasus gugatan nikah siri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat;
- c. Pernikahan siri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mitsaqon ghalido*) karena tidak tercatat secara hukum;
- d. Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran atau sejenisnya. Karena untuk memperoleh akta kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah;
- e. Dalam hal *faraidz* (ilmu warisan), anak tidak menerima warisan;
- f. Istri tidak memperoleh tunjangan apabila suaminya meninggal, seperti tunjangan jasa raharja;
- g. Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Berdasarkan pada ketujuh aspek atau dampak negatif bila terjadinya perkawinan poligami yang diakibatkan atau dilakukan melalui praktik **nikah siri** di atas, maka di sisi lain ada beberapa faktor pendukung bagi pencatatan mediasi pengadilan agama Rantau Prapat, di antaranya adalah;²¹

- a. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak pengadilan agama Rantau Prapat sangat mendukung terutama pada mereka yang menggunakan pencatatan perkawinan berbasis *online*, kemudian diadakan uji psikotes dan uji laboratorik mengenai tes *urine*. Hal ini dilakukan kerjasama antara pihak pengadilan agama Rantau Prapat bekerjasama dengan pihak BNN Kabupaten Labuhanbatu, hal ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang biasa dipopulerkan dengan sebutan KDRT, hal ini sangat mendukung penghulu dan P3NTR dalam menanamkan nilai-nilai keluarga sakinah kepada calon mempelai pria dan wanita yang dipraktikkan melalui simulasi terhadap subjek poligami, hal ini juga telah dilakukan pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat bilamana diajak kerjasama dengan pihak KUA Labuhanbatu bagi masyarakat yang akan melangsungkan poligami yang telah memenuhi syarat-syarat salah satunya adalah adanya surat atau legalitas yang ditandatangani oleh istri pertama di atas materi 10.000;
- b. Alat atau instrumental yang digunakan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat sebagai upaya untuk membangkitkan motivasi bagi calon mempelai pria

²⁰Handayani, "Permohonan Izin Poligami."

²¹Muliadi Nur, "POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 13, no. 1 (22 Juni 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v13i1.3>.

dan wanita bahwa pernikahan itu adalah ibadah dilakukan dengan cara memberikan sajadah sebanyak 1 lembar ditambah dengan Alquran sebanyak 2 buah. Hal ini dilaksanakan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat kepada mempelai pria dan wanita bertujuan untuk selalu mengingatkan kepada mereka berdua agar rumah tangga harus selalu beribadah kepada Allah swt. sehingga dapat membentengi rumah tangga dari segala bentuk kekhawatiran, jadi hal ini dilakukan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat mendukung adanya poligami, bila ditanya satu-persatu terutama kepada hakim yang perempuan sendiripun tetap tidak setuju adanya poligami, namun yang dilakukan oleh pihak mediator/konseli adalah keberlangsungan poligami yang sudah terlanjur dilaksanakan di KUA tempat di mana mereka tinggal (suami istri tersebut);

- c. Materi pemahaman tentang pentingnya keluarga sakinah yang telah dibukukan melalui BP4 Kementerian agama Provinsi Sumatera Utara dan buku tersebut telah sesuai dengan materi kerukunan rumah tangga sakinah nasional yang ditandatangani langsung oleh menteri agama. Buku ini diberikan kepada mempelai pria dan wanita, agar dapat dibaca dan dipahami dengan benar, serta mendapatkan manfaat dan dapat diamalkan bahwa kerukunan rumah tangga adalah kerukunan sebagaimana kerukunan yang diciptakan Rasulullah saw; jadi dalam hal ini mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat mengadakan kerjasama dengan BP4 sebagai representatif di pengadilan agama yang notabennya adalah 'bukan hanya menyelesaikan masalah gugatan cerai, gugatan talak dan lain sebagainya tapi juga sampai membimbing, membina, mengarahkan bahkan sampai memberikan penyuluhan kepada suami yang ingin melangsungkan poligami.²²
- d. Evaluasi pelaksanaan teknis pencatatan konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat. Evaluasi pelaksanaan teknis pencatatan konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat. tersebut berupa fortopolio, hal ini dilaksanakan untuk memonitoring pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh pencatat konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat., dan sebagai media *controlling* bagi pencatat mediasi lainnya;
- e. Penyediaan buku pedoman pra-nikah yang digunakan sebagai dukungan untuk memahami media perkawinan merupakan faktor pendukung bagi kelancara pencatatan perkawinan KUA kepada calon kedua mempelai secara komprehensif;

²²Handayani dan Syaflidar, "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama."

- f. Materi pembinaan dan pemberdayaan kerukunan rumah tangga, di seminarkan kemudian diikuti sertakan dalam ajang kompetisi keluarga sakinah, yang dilaksanakan oleh kementerian agama Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya dan dijadikan duta Sumut ke tingkat Nasional (dalam ajang pencarian keluarga sakinah). Dalam materi yang termuat dalam buku tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat mencari jodoh sampai pada pembinaan anak-anak sampai tingkat dewasa, hal ini dilakukan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat bekerjasama dengan KUA untuk mengantisipasi angka perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, serta diakibatkan juga oleh adanya praktik kawin siri (hal ini dilakukan agar bisa berpoligami).²³

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat tidak hanya saja berperan sebagai mediator untuk menyidangkan kasus-kasus perceraian, tapi juga aktif dan andil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar tentang arti pentingnya menjaga keluarga sakinah, sebab dengan menjalankan keluarga sakinah, maka akan mendapatkan keluarga yang makmur, damai, nyaman dan sejahtera. Sebab kunci dari rezeki lancar itu adalah membangun Negara kecil (yang dimaksud dengan Negara kecil di sini adalah rumah tangga). Peneliti menganalisis bahwa kerukunan rumah tangga itu karena berawal dari harmonisasi kehidupan yang dijalankan dalam berumah tangga, karenanya pada setiap tahunnya KUA di Rantau Prapat mengajak mediator/mediasi pengadilan agama Rantau Prapat dalam MOU dan MOA kerjasamanya mengadakan kompetisi pemilihan keluarga sakinah dan diutus setiap tahunnya mewakili Kecamatan Rantau Selatan, Rantau Prapat, Rantau Utara dan kecamatan lainnya se-Kabupaten Labuhanbatu ke Provinsi bila mendapatkan nominasi pertama, maka akan mewakili SUMUT ke tingkat Nasional.

Selain faktor pendukung di atas, maka temuan berikutnya oleh peneliti adalah faktor penghambat terjadi bagi konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat dalam mengimplementasikan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tersebut di antaranya adalah,²⁴

- a) Kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat akan ikut program keluarga sakinah;

²³Ahmad Ropei, "MAQASHID SYARI'AH DALAM PENGATURAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (13 Agustus 2021): 1–20, <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.

²⁴Dudi Badruzaman, "TINGKAT GUGATAN PERCERAIAN ANTARA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (13 Agustus 2021): 125–42, <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.6656>.

- b) Kurang optimalnya pemberdayaan dari aparat pemerintah atau SKPD Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu dalam mensosialisasikan program pemberdayaan umat melalui kegiatan keagamaan;
- c) Kurangnya sarana dan prasarana dalam mengembangkan keluarga sakinah melalui konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat itu sendiri;
- d) Kurang optimalnya dukungan dari P3K dalam hal ini adalah ibu karya bakti dari pemerintahan (Kecamatan) dalam mensosialisasikan pemberdayaan keluarga sakinah;
- e) Belum optimalnya penyediaan konstruktif kegiatan pengembangan keluarga sakinah melalui festival keluarga sakinah;
- f) Masih adanya temuan oknum yang tidak bertanggung jawab dari kecamatan lain yang melegalkan *illegal wedding* (pernikahan siri hal ini dipraktikkan agar bisa berpoligami);
- g) Kurang optimalnya kerjasama antara KUA se-Kabupaten Labuhanbatu dengan MUI Labuhanbatu (artinya dalam pakta integritas dan kerjasama pengadilan agama Rantau Prapat dengan KUA dan MUI Labuhanbatu), dalam hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan atau pelatihan bagi calon mempelai wanita dan pria, sebagaimana layaknya BP4 telah melaksanakan kursus bagi calon pengantin selama 2 hari.

Berdasarkan tujuh (7) faktor penghambat di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa keluarga sakinah dibentuk melalui pemberdayaan keluarga sakinah itu sendiri. Dari ketujuh faktor penghambat tersebut maka yang terjadi adanya perkawinan siri itu karena;

- a) Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara hukum Negara, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal;
- b) Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan;
- c) Kebanyakan laki-laki yang mencari cara perkawinan seperti ini dikarenakan adanya ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya. Apa yang sebenarnya tertanam dalam hati seorang istri hingga tepat menerima orang lain walaupun perempuan yang dikawini oleh suaminya itu ada cacat atau penyakit atau lainnya, dan rela membiarkannya tersembunyi dan tidak mau berterus terang;
- d) Pandangan masyarakat yang kejam terhadap laki-laki yang berusah beristri dua, bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dan mencari kenikamatan dunia, hingga akhirnya perkawinan itu disembunyikan dari mata orang banyak;
- e) Permasalahan interen keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengasuh anaknya, hal ini menimbulkan kebosanan dan keletihan, hingga suami

merasa butuh kepada perempuan lain yang bisa mengembalikan vitalitas dan semangatnya;

- f) Sebagian laki-laki ada yang mempunyai akhlak mulia dan memiliki kemampuan untuk beristri dua, sementara istrinya yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, sehingga mendorong untuk melaksanakan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa.

4. Perlunya konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami

Perlunya konseli di pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu dalam menekan angka sengketa poligami adalah karena ada dua kepentingan atau dua hal yang mendasarinya, yakni:

a. Adanya desakan dari komunitas

Adanya desakan dari komunitas tertentu di Kabupaten Labuhanbatu, maka mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat, melaksanakan beberapa pendekatan, yakni:

- a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi. Hal ini direncanakan untuk meningkatkan produktivitas pelayanan hukum yang berkembang dalam masalah keluarga Kecamatan Rantau Selatan maupun Rantau Utara dan kecamatan lainnya se-Kabupaten Labuhanbatu.
- b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di pengadilan agama. Pelatihan tenaga mediator perkawinan ini untuk meningkatkan wawasan ilmu dan keilmuan mediasi terhadap mediator bilamana mereka menghadapi permasalahan gugatan cerai, gugatan talak di pengadilan agama

b. Adanya desakan dari organisasi Keislaman

Tujuan adanya mediator di pengadilan agama Rantau Prapat di atas yang direncanakan serta dilaksanakan adalah menyebarkan pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan itu bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Tegasnya, pernikahan itu merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt. Media yang disebarkan oleh mediator di pengadilan agama Rantau Prapat juga mengisyaratkan bahwa pernikahan itu mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syari'at agama, maka didalamnya terkandung tujuan dan maksud. Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut:

a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami. Perkawinan merupakan fitra manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur diundang-udangan perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.

b. Untuk membentengi akhlak yang luhur. Sasaran utama dari syariat pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.

C. Kesimpulan

Perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami dilaksanakan dalam dua perencanaan, yakni; Perencanaan mediasi berbasis pada budaya layanan dan Perencanaan mediasi berbasis pada budaya transformatif. Langkah-langkah konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami dilaksanakan dalam Langkah Edukasi dan Langkah Konsultatif. Faktor pendukungnya bahwa Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak pengadilan agama Rantau Prapat sangat mendukung terutama pada mereka yang menggunakan pencatatan perkawinan berbasis *online*. Alat atau instrumental yang digunakan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantau Prapat sebagai upaya untuk membangkitkan motivasi bagi masyarakat bahwa pernikahan tentang pentingnya keluarga sakinah yang telah dibukukan melalui BP4 Kementerian agama Provinsi Sumatera Utara dan buku tersebut telah sesuai dengan materi kerukunan rumah tangga sakinah nasional yang ditandatangani langsung oleh menteri agama.

BIBLIOGRAPHY

- Ali Daud. *Undang-Undang Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.
- AS Homby. *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*. new york: Oxford University Press, 1995.
- Badruzaman, Dudi. "TINGKAT GUGATAN PERCERAIAN ANTARA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (13 Agustus 2021): 125–42. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.6656>.
- Dadan Muttaqin dan Tono Sidik. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1990.
- Depag Jawa Tengah. *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Timur*. Semarang: Depag Jateng, 2007.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.
- Handayani, Febri, dan Syafliwir Syafliwir. "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Al Himayah* 1, no. 2 (1 Oktober 2017): 227–50.
- Handayani, Mela. "Permohonan Izin Poligami." *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 1 (13 September 2018): 83–122. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v17i1.1119>.
- Lexy. J Moelong. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: sinar Grafika, 2005.
- Mulyasa.E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan*. Jakarta: sinar Grafika, 2010.
- Nur, Muliadi. "POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. 1 (22 Juni 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v13i1.3>.
- Nurvita, Nita, Mardalena Hanifah, dan Rahmad Hendra. "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 3, no. 2 (28 September 2017): 1–14.
- Ropei, Ahmad. "MAQASHID SYARPAH DALAM PENGATURAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (13 Agustus 2021): 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.
- Suharsimi arikunto. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: rosdakarya, 2006.
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (31 Desember 2012): 145–64. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.145-164>.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.